

**ASPEK KRIMINOLOGI DALAM PENYIDIKAN PERKARA
PENCABULAN TERHADAP KORBAN LANJUT USIA
(Studi laporan kepolisian nomor
LP/B/103/XI/2023/SPKT/POLRES LEBONG/POLDA
BENGKULU, tanggal 15 November 2023)**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : ARIEF TAUFIQ
NPM : 2074201073
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**ASPEK KRIMINOLOGI DALAM PENYIDIKAN PERKARA
PENCABULAN TERHADAP KORBAN LANJUT USIA
(Studi laporan kepolisian nomor LP/B/103/XI/2023/SPKT/POLRES
LEBONG/POLDA BENGKULU, tanggal 15 November 2023)**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : ARIEF TAUFIQ
NPM : 2074201073
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ASPEK KRIMINOLOGIS DALAM PENYIDIKAN PERKARA
PENCABULAN TERHADAP KORBAN LANJUT USIA (STUDI DI
KEPOLISIAN RESOR LEBONG)**

Hari :
Tanggal :

Penyusun:

ARIEF TAUFIQ
NPM. 2074201073

Dosen Pembimbing

Dr. Rangga Javanuarto, S.H., M.H
NIDN. 0225018501

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 23 Juli 2025

DEWAN PENGUJI

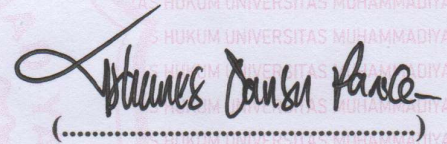
NAMA

TANDA TANGAN

1. **Dr. Ranga Jayanuarto, S.H., M.H**
NIDN. 0225018501
(Ketua Penguji)



2. **Dr. JT. Pareke, S.H., M.H**
NIDN. 0206128101
(Anggota Penguji)



3. **Dr. Betra Sarianti, S.H., M.H**
NIDN. 0213117301
(Anggota Penguji)



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Dr. Ranga Jayanuarto, S. H. M. H
NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arief Taufiq
NPM : 2074201073
Tahun Terdaftar : 2021
Program studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul 'Aspek Kriminologis Dalam Penyidikan Perkara Pencabulan Terhadap Korban Lanjut Usia (Studi laporan kepolisian nomor LP/B/103/XI/2023/SPKT/POLRES LEBONG/POLDA BENGKULU, tanggal 15 November 2023)' merupakan hasil karya sendiri bukan plagiat dari skripsi orang lain kecuali yang dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan kesarjanaanya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, Juli 2025

ng membuat pernyataan



Arief Taufiq

NPM : 2074201073

MOTTO

"Hidup itu seperti bersepeda. Untuk menjaga keseimbangan,
kamu harus terus bergerak."

-Albert Einstein-

"Cara terbaik untuk melakukan pekerjaan hebat adalah mencintai apa yang
kamu kerjakan."

-Steve Jobs-

PERSEMBAHAN

Puji syukur skripsi ini sudah selesai dan tugas saya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu selesai, semoga segala bentuk pelajaran yang saya dapatkan selama ini bisa menjadikan saya orang yang berguna dan bisa menggunakan ilmu itu dengan baik, skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang berarti didalam hidupku :

1. Dengan segenap rasa syukur dan ketulusan hati, karya sederhana ini kupersembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala ilmu, kekuatan, dan kesempatan yang telah diberikan sehingga aku mampu menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
2. Bapak Indra Yusri dan Ibu Dr. Herlina Dwi Kora, dua sosok luar biasa yang menjadi alasan terbesar aku bertahan dan berjuang hingga titik ini, yang setiap keringatnya adalah bukti cinta tanpa pamrih, yang setiap lelahnya disembunyikan di balik senyum hangat agar aku tak pernah merasa khawatir, yang setiap doanya mengiringi langkahku, yang tak pernah berhenti memberikan dukungan meski terkadang aku jatuh dan mengecewakan, dan meskipun aku sadar bahwa setiap pencapaian ini tak akan pernah cukup untuk membalas segala pengorbanan kalian, izinkan aku mempersembahkan hasil dari perjalanan panjang ini sebagai tanda cinta, hormat, dan terima kasih yang tak terhingga, sembari berdoa agar Tuhan senantiasa melindungi, membahagiakan, dan mengangkat derajat kalian di dunia dan di akhirat kelak.

ABSTRAK

ASPEK KRIMINOLOGI DALAM PENYIDIKAN PERKARA PENCABULAN TERHADAP KORBAN LANJUT USIA (Studi laporan kepolisian nomor LP/B/103/XI/2023/SPKT/POLRES LEBONG/POLDA BENGKULU, tanggal 15 November 2023)

Oleh :
Arief Taufiq

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek kriminologis dalam penyidikan perkara pencabulan terhadap korban lanjut usia (Studi Laporan Polisi Nomor: Lp/B/103/Xi/2023/Spkt/Polres Lebong/Polda Bengkulu, Tanggal 15 November). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan metode pendekatan hukum empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer yang diperoleh langsung saat melakukan wawancara kepada informan, dan data sekunder didapatkan berdasarkan studi dokumen yang dihimpun dari aturan perundang-undangan, buku-buku, arsip atau data di Kantor Kepolisian Resor Lebong serta bahan atau sumber lain. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini yaitu Persepsi pelaku terhadap korban lansia dalam kasus pencabulan menunjukkan adanya pandangan yang meremehkan dan tidak berperikemanusiaan, seperti menganggap korban tidak dirugikan karena usianya atau melihat tindakan tersebut bukan sebagai kekerasan seksual. Tindakan pencabulan terhadap lansia umumnya didorong oleh dorongan biologis pelaku, rendahnya pendidikan, serta penyalahgunaan teknologi. Lansia menjadi kelompok yang sangat rentan karena kondisi fisik, psikologis, dan sosial yang lemah, serta seringkali berada dalam relasi kepercayaan dengan pelaku. Oleh karena itu, penanganan kasus ini memerlukan pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada upaya pencegahan, perlindungan, dan pemulihan korban.

Kata kunci: kriminologi, Pencabulan, Lansia, Penyidikan, Kekerasan seksual

ABSTRACT

CRIMINOLOGICAL ASPECTS IN THE INVESTIGATION OF MOLESTATION CASES AGAINST ELDERLY VICTIMS (A STUDY OF POLICE REPORT NUMBER:

**LP/B/103/XI/2023/SPKT/POLRES LEBONG/POLDA BENGKULU, dated
November 15, 2023)**

By:

Arief Taufiq

This study aims to examine the criminological aspects in the investigation of a molestation case involving an elderly victim (Study of Police Report Number: LP/B/103/XI/2023/SPKT/POLRES LEBONG/POLDA BENGKULU, dated November 15, 2023). The research employs a descriptive qualitative method with an empirical legal approach. The data sources used in this study consist of primary data obtained directly through interviews with informants, and secondary data collected from document studies, including laws and regulations, books, archives or data from the Lebong Police Department, as well as other relevant materials. Data collection techniques include field research and literature review. The findings indicate that the perpetrator's perception of elderly victims in molestation cases reflects a dehumanizing and dismissive view—such as assuming that the victim did not suffer harm due to their age or not recognizing the act as sexual violence. Such acts are generally driven by the perpetrator's biological urges, low educational background, and misuse of technology. Elderly individuals are particularly vulnerable due to physical, psychological, and social limitations, and often because they have a trust-based relationship with the perpetrator. Therefore, addressing such cases requires a holistic approach that not only focuses on punishment but also emphasizes prevention, victim protection, and recovery.

Keywords: Criminology, Molestation, Elderly, Investigation, Sexual Violence

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Setelah melakukan penelitian, akhirnya penulis dapat menyelesaikan yang berjudul: Aspek Kriminologis Dalam Penyidikan Perkara Pencabulan Terhadap Korban Lanjut Usia (Studi Laporan Polisi Nomor: Lp/B/103/Xi/2023/Spkt/Polres Lebong/Polda Bengkulu, Tanggal 15 November 2023). Penulis telah menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat beberapa kekurangan yang dapat terus disempurnakan dalam penelitian-penelitian yang selanjutnya oleh peneliti lain. Semoga skripsi ini dapat menambah khazanah pengetahuan bagi kita semua.

Penulis menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT Tuhan semesta alam dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Susiyanto, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menimba ilmu di Kampus ini.
2. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang turut memotivasi penulis dan sekaligus sebagai pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang selalu memberi dorongan dan motivasi kepada penulis.
3. Bapak Dr sinung Mufti Hangabei,S.H.,M.H. Selaku wakil dekan 1 dan 3 program studi ilmu Hukum.
4. Bapak Hendri Padmi,S.H.,M.H. Selaku wakil dekan 2 dan 4 program studi ilmu Hukum.
5. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H.,M.H. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
6. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB) yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.

7. Bapak Dr. J.T. Pareke, S.H., M.H. selaku dosen penguji utama yang telah meluangkan waktu, memberikan masukan, arahan, serta kritik yang membangun dalam proses penyusunan ini.
8. Ibu Dr. Berta Sarianti, S. H., M. H selaku dosen penguji kedua yang telah meluangkan waktu, memberikan masukan, arahan, serta kritik yang membangun dalam proses penyusunan ini.
9. Bapak AKBP. Agoeng Ramadhani, S. H, S. I. K Selaku kapolres Lebong yang telah memberikan kesempatan untuk penelitian di Polres Lebong.
10. Bapak AKP Rabnus Supandri, S.SOS Selaku Kasat Reskrim Polres Lebong.
11. Bapak IPDA Suwandi Kuswoyo, S. H Selaku Kanit Pidum Polres Lebong.
12. Bapak AIPDA Rangga Askar Dwi Putra , S. H Selaku kanit PPA Polres Lebong.
13. Bapak Indra Yusri dan Ibu Dr. Herlina Dwi Kora Selaku Orang Tua dari saudara Arief Taufiq.

Akhirnya penulis berdo'a semoga amal serta budi baik kita diterima oleh Allah SWT dan mendapat ridhonya, Aamiin yaa rabbal aalamiin

Bengkulu, Juli 2025

Arief Taufiq
NPM. 2074201073

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi	9
B. Pencabulan.....	15
C. Lansia	24
D. Upaya Penanggulangan untuk Mengurangi Kejahatan Terhadap Tindak Pidana Pencabulan	32
E. Teori Kriminologi Terhadap Pelaku Kejahatan.....	34
F. Hukum Pidana	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	42
B. Metode yang digunakan.....	42
C. Sumber Data dan Sumber Data Penelitian	43
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Teknik Analisis Data	44
F. Penelitian dan Jadwal Penelitian	45

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Alur Penyelidikan Perkara Pencabulan Terhadap Korban Lanjut Usia	46
B. Penyebab Tersangka Melakukan Pencabulan Terhadap Lansia.....	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lansia atau kelompok usia lanjut merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan rasa aman, perlindungan hukum, serta penghormatan atas harkat dan martabatnya sebagai manusia. Namun dalam kenyataannya, tidak sedikit dari mereka yang justru menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual dalam bentuk pencabulan. Sayangnya, topik ini masih minim mendapat sorotan, baik dalam diskursus publik maupun dalam kajian ilmiah.¹

Pencabulan terhadap lansia merupakan fenomena yang jarang dibahas, tetapi memiliki dampak serius bagi korban. Lansia umumnya mengalami penurunan kemampuan fisik, kognitif, dan psikologis, yang membuat mereka lebih rentan menjadi sasaran kekerasan. Dalam kondisi ketergantungan terhadap orang lain, baik itu anggota keluarga maupun tenaga perawat, lansia berada dalam posisi yang sulit untuk membela diri ataupun melaporkan tindak kejahatan yang menimpanya. Tidak jarang pula kasus pencabulan terhadap lansia tidak terungkap karena korban tidak memiliki akses atau kemampuan untuk menyampaikan kejadian yang dialaminya.²

¹ Sigalingging, O. P. (2022). Peran Polri Dalam Menangani Tindak Pidana Cabul Terhadap Lansia. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 1(2), hlm. 197–205.

² Mustofa, M. (2021). *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*. Kencana Prenada Media Group, hlm 23

Masalah pencabulan terhadap lansia juga diperparah oleh kurangnya perhatian dari sistem hukum dan sosial. Banyak kasus yang tidak tercatat secara resmi atau tidak dilanjutkan ke proses hukum karena dianggap sulit dibuktikan, baik karena kondisi kesehatan korban maupun minimnya saksi dan bukti. Hal ini mencerminkan adanya celah dalam perlindungan hukum yang seharusnya menjamin keamanan semua warga negara tanpa terkecuali, termasuk mereka yang berusia lanjut.³

Di sisi lain, nilai-nilai budaya yang cenderung menempatkan masalah seksual sebagai hal tabu juga turut memengaruhi rendahnya pelaporan dan penanganan kasus pencabulan terhadap lansia. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan ini bukan hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan kesadaran sosial, budaya, dan pendidikan masyarakat terhadap isu kekerasan seksual dalam kelompok usia lanjut.⁴

Dengan melihat kompleksitas persoalan ini, perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk menggali berbagai faktor penyebab, pola kejadian, serta upaya pencegahan dan perlindungan hukum terhadap lansia dari tindak pencabulan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran publik dan mendukung pembentukan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan seperti lansia.

³ Sigalingging, O. P. (2022). Peran Polri Dalam Menangani Tindak Pidana Cabul Terhadap Lansia. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 1(2), hlm. 197–205.

⁴ Nainggolan, S. D. P., & Rahman, K. (2022). Kriminologi Bukan Bagian dalam Ilmu Hukum Pidana. *ACADEMOS Jurnal Hukum Dan Tataan Sosial*, hlm. 1(1)

Hasrat dan ketertarikan seksual terhadap lawan jenis tetap ada pada orang lanjut usia, yang menunjukkan bahwa mereka masih memiliki nafsu seksual yang berfungsi dengan baik, sama seperti orang dewasa pada umumnya. Untuk melindungi status, hak, tugas, dan tanggung jawab perempuan lanjut usia serta kaum lansia lainnya, pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui peraturan perundang-undangan yang relevan.⁵

Pemeriksaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Pasal 285 yang menjelaskan bahwa setiap individu yang memaksa seorang perempuan untuk bersetubuh dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan di luar ikatan pernikahan, dapat dijatuhi pidana penjara selama maksimum dua belas tahun. Selain itu, Pasal 289 KUHP juga mengatur bahwa siapa pun yang memaksa seorang perempuan untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, akan dikenakan hukuman penjara paling lama sembilan tahun.⁶

Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki berbagai macam nafsu, salah satunya adalah nafsu seksual. Jika dikelola dengan baik. Nafsu seksual dapat memberikan manfaat bagi keberlangsungan hidup manusia. Namun, terkadang nafsu ini terpengaruh oleh berbagai faktor yang menyebabkan perilaku menyimpang. Saat ini, kemajuan teknologi

⁵ Rizky Adhi Nugroho, Jurnal Ilmu Hukum Prima, *PEMIDANAAN PELAKU PEMERKOSA YANG SUDAH LANJUT USIA TERHADAP PEREMPUAN*, (Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank Semarang, 2020), hlm. 190

⁶ Andika Wijaya, Wida Peaca Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Cetakan. Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 7

yang pesat semakin mempermudah akses ke situs-situs pornografi, terutama bagi anak di bawah umur.⁷

Kejahatan kesusilaan dapat dianggap sebagai kejahatan *universal*, karena hampir semua negara mengakui dan mengatur masalah ini dalam undang-undang mereka. Pada dasarnya, tindakan kejahatan kesusilaan dipengaruhi oleh pandangan, nilai-nilai sosial, dan norma-norma agama yang berlaku dalam masyarakat, yang cukup beragam tergantung tempat dan waktu.

Salah satu bentuk tindak pidana kesusilaan adalah pemerkosaan, yang sering kali menimpa perempuan. Banyak perempuan yang tidak memiliki banyak pilihan untuk menghindar, sehingga mereka terpaksa membiarkan tindakan tersebut berlangsung. Meskipun pemerkosaan juga dapat dilakukan terhadap laki-laki, frekuensinya jauh lebih rendah, menjadikan perempuan lebih rentan menjadi korban.⁸

Berdasarkan Catatan Akhir Tahun (CATAHU) Porles Kabupaten Lebong pengaduan kekerasan terhadap perempuan lansia pada 2022-2024 berjumlah 19 kasus, di mana kekerasan terjadi di ranah personal (5 kasus) dan ranah publik (14 kasus).⁹ Angka ini menunjukkan bahwa perempuan tidak aman dari kekerasan di usia lanjutnya dan mengonfirmasi laporan *WHO* maupun *UN Women* bahwa kekerasan terhadap perempuan lansia adalah kekerasan yang tidak terlihat dan

⁷ Andika Wijaya, Wida Peaca Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual, Cetakan. Pertama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 7

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2019), hlm. 874.

⁹ Hasil wawancara dengan Kaporles Lebong, Tanggal 03 Februari 2025, Pukul 09.00

terperhatikan. Tingginya kekerasan terhadap perempuan lansia di ranah rumah tangga/personal tidak terlepas dari ketergantungan lansia terhadap anggota keluarganya.

Tingginya angka kekerasan terhadap lansia, khususnya lansia perempuan justru menimbulkan banyak pertanyaan karena pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2010 tentang Model Perlindungan Perempuan Lansia yang Responsif Gender. Regulasi ini seharusnya mampu menjadi panduan bagi instansi pemerintah, khususnya di daerah dan masyarakat dalam menyelenggarakan perlindungan perempuan lanjut usia di lingkungan sekitar.

Oleh karena itu, negara seharusnya memberikan perlindungan khusus bagi perempuan yang menjadi korban perkosaan. Perempuan korban perkosaan harus diperlakukan secara adil, sesuai dengan amanat yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu kasus yang ingin dianalisis penulis adalah insiden pencabulan seksual yang terjadi di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Penulis berupaya untuk memahami latar belakang yang mendorong pelaku melakukan tindakan pencabulan di daerah tersebut. Dalam konteks ini, kasus tindak pidana kesusilaan yang berkaitan dengan perilaku seksual

menjadi masalah yang sangat penting, terutama di Kabupaten Lebong yang merupakan fokus penelitian penulis.¹⁰

Kekerasan seksual terhadap lansia dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, terutama akibat kurangnya pengawasan serta adanya peluang bagi pelaku. Hal ini terbukti dalam kasus yang terjadi di Desa Lebong, Provinsi Bengkulu, di mana Diki Irawan Bin Mamek Slamet dengan tega memperkosa tetangganya yang lanjut usia pada tahun 2023.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut dan mendalam tentang “**Aspek Kriminologis Dalam Penyidikan Perkara Pencabulan Terhadap Korban Lanjut Usia (Studi di Kepolisian Resor Lebong)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana alur penyelidikan perkara pencabulan terhadap korban lanjut usia?
2. Apa penyebab tersangka melakukan pencabulan terhadap korban lanjut usia? Dalam perkara nomor :
LP/B/103/XI/2023/SPKT/POLRES LEBONG/POLDA
BENGKULU, tanggal 15 November 2023.

¹⁰ Sahat Maruli T. Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*. (PT. Rajawali Buana Pusaka. Bogor, 2021) hlm. 1.

¹¹ Andika Wijaya, Wida Peaca Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual, Cetakan. Pertama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 7

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alur penyelidikan perkara pencabulan terhadap korban lanjut usia.
2. Untuk mengetahui penyebab tersangka melakukan pencabulan terhadap korban lanjut usia. Dalam perkara nomor :
LP/B/103/XI/2023/SPKT/POLRES LEBONG/POLDA
BENGKULU, tanggal 15 November 2023

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik dari segi teoritis maupun praktis, kegunaan dari segi teoritis yaitu manfaat sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun ilmu pengetahuan pada khususnya, dari segi praktis penelitian ini dapat berguna bagi kepentingan bangsa, Negara, dan masyarakat.

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dengan adanya skripsi ini dapat menambah khazanah informasi, masukan bagi pengembangan ilmu hukum dan kriminologi khususnya mengetahui penyebab pencabulan dan cara menanggulangnya.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan masukan bagi masyarakat dan para aparat penegak hukum untuk

mencegah dan menanggulangi terjadinya pencabulan yang dilakukan terhadap lansia